



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2009/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 September 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 224/Pdt.G/2009/PA.Br. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, kawin pada hari Rabu, 8 Februari 2006 M. di Limpo (Barru) berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.15.05//Pw.01/220/09 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 1 September 2009.



2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama delapan bulan, yaitu dua minggu di rumah orang tua penggugat di Limpo (Barru) dan delapan bulan di Samarinda (Kaltim), namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, dalam kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, disebabkan tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan tidak pernah memberi uang belanja kepada penggugat, selain itu tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat.
4. Bahwa, seminggu setelah menikah, penggugat dan tergugat ke Samarinda (Kaltim) untuk mencari pekerjaan, namun pada bulan Oktober 2006, penggugat dan tergugat kembali ke Limpo (Barru), karena tidak tahan lagi tinggal di Samarinda.
5. Bahwa, pada bulan Oktober 2006 yaitu seminggu setelah berada di Limpo (Barru) tergugat meninggalkan penggugat, yaitu ke rumah orang tua tergugat di Limpo (Barru), dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat di rumah orang tua penggugat di Limpo (Barru), yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2006 sampai sekarang (2 tahun 11 bulan), dan selama itu tergugat tidak memedulikan lagi penggugat, yaitu tidak memberikan nafkah/jaminan hidup yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
7. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;



Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebakan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 4 September dan 24 September 2009.

Bahwa, sebagai upaya perdamaian, majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi melalui hakim mediator Drs. Muhammad Ridwan S.H., pada tanggal 28 September 2009, namun laporan dari mediator menyatakan tidak layak mediasi, karena tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.05/Pw.01/220/09, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA. Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 1 September 2009, diberi kode (P. Hitam).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yaitu:

Disclaimer



SAKSI I, (52 tahun), setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2006.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah membina rumah tangga di Samarinda sekitar 8 bulan lalu kembali ke Barru.
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan tidak pernah memberi uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa, selain itu tergugat juga telah mempunyai istri sebelum penggugat dan tergugat menikah yang tidak diketahui penggugat sebelumnya.
- Bahwa pada bulan Oktober 2006 tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali bersama penggugat.
- Bahwa, sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dua tahun sepuluh bulan.
- Bahwa, selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga tidak pernah mengusahakan mereka untuk rukun.

SAKSI II, (39 tahun), setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi bersepupu dengan penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2006 di Limpo.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di Samarinda dan di Limpo selama delapan bulan, namun tidak dikaruniai anak .



- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat tinggal bersama, mereka biasa bertengkar, karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung 2 tahun 10 bulan.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan lalu penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendirian semula yaitu tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena pihak tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat bersabar menunggu tergugat kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya datang menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan sepatutnya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (Bukti Surat P. Hitam), fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat sah secara formal dan materil suatu alat bukti maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga majelis hakim memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi penggugat dalam mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang memberikan keterangan saling bersesuaian dengan gugatan penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2006, dan telah membina rumah tangga selama delapan bulan di Samarinda dan di Limpo Barru, akan tetapi dalam rumah tangga mereka sering bertengkar karena tergugat tidak memberi uang belanja kepada penggugat dan telah mempunyai istri sebelum menikah dengan penggugat yang tidak diketahui oleh penggugat sebelumnya, sehingga pada bulan Oktober 2006 tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada penggugat yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan dan sejak itu tergugat tidak pernah pula mengirimkan biaya hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan penggugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah hidup bersama namun tidak dikaruniai anak, akan



tetapi pada bulan Oktober 2006 tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali bersama penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun sepuluh bulan tanpa saling memperhatikan yang disebabkan oleh kelakuan tergugat meninggalkan penggugat dengan rentang waktu yang tidak sewajarnya, bahkan perpisahan tersebut tidak dikehendaki oleh penggugat, hal ini membuktikan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan, sehingga penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat dengan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pula Pasal-pasal dari Undang-undang dan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 29 September 2009 M. bertepatan dengan 10 Syawal 1430 H, oleh kami Drs. H. M. Anas Malik, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Kamaluddin, S.H., dan Dra. Hj. Munawwarah, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hj. Fatmawati, B.A., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.M. Anas Malik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fatmawati, B.A.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan	Rp	30.000,-
- Panggilan	Rp	300.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	341.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)